



P U T U S A N

Nomor 91 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/4 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penanggungan RT 004/RW 002,
Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung,
Kabupaten Jember;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
ATAU
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 91 K/Pid.Sus/2024



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil merk C-Tik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Eiger;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Jmr, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua Penuntut umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 91 K/Pid.Sus/2024



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip kecil yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil merk C-Tik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Eiger;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Akta Pid.Sus/2023/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 27 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah menerapkan hukum dan mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa berawal dari tertangkapnya 2 (dua) orang, salah satunya bernama Agus Supriyanto yang membeli 3 (tiga) klip pil berlogo Y

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 91 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Polisi membawa Agus Supriyanto tersebut mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sedang duduk di teras rumah saudaranya Terdakwa, kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan sebanyak 2 (dua) kali di rumah tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo Y dari kakak ipar Terdakwa bernama Gufron;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik dari pukul 07.00 WIB sampai dengan malam hari dimana Terdakwa pergi dan pulang kerja selalu bersama dengan saksi Fathur Rahman dan kadang bersama dengan Putra Agus Priyanto karena Terdakwa tidak membawa kendaraan;
- Bahwa Agus Supriyanto tidak hadir di persidangan, akan tetapi keterangan Agus Supriyanto di BAP di bawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan tidak ada barang bukti berupa pil berlogo Y yang ditemukan dari Terdakwa sebagai hasil pengeledahan. Pil tersebut malah ditemukan dari kakak ipar Terdakwa bernama Gufron. Sehingga dalam hal ini keterangan yang menyatakan Terdakwa telah menjual pil berlogo Y adalah berdasarkan keterangan Agus Supriyanto alias Agus;
- Bahwa Agus Supriyanto alias Agus telah diperiksa dan keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan, namun Agus Supriyanto alias Agus tidak dapat dihadirkan di persidangan sehingga keterangan Agus Supriyanto alias Agus tersebut dibacakan di persidangan. Akan tetapi Terdakwa membantah keterangan Agus Supriyanto alias Agus tersebut. Selain itu pula nama yang tercantum di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Agus Suprayitno alias Agus. Oleh karena itu *judex facti* menilai Agus Supriyanto alias Agus dengan Agus Suprayitno alias Agus adalah 2 (dua) orang yang berbeda sehingga keterangan Agus Supriyanto alias Agus tidak mempunyai

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 91 K/Pid.Sus/2024



kekuatan pembuktian sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP mengenai pembacaan keterangan saksi di persidangan. Dengan demikian tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu pula mengenai mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 91 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 91 K/Pid.Sus/2024